

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai suatu proses peralihan pemerintahan desa serta ajang pesta demokrasi masyarakat desa, pada kontestasi ini tak jarang pada diwarnai oleh konflik serta pertentangan antar masyarakat, entah itu konflik sosial ataupun konflik secara individu. Pemilihan kepala desa sebagai suatu praktik dalam demokrasi ditingkat desa yang berkaitan dengan aspek legitimasi kekuasaan serta penetapan kekuasaan, yang pada akhirnya akan mengundang kompetisi calon dan para pendukung calon untuk mendapatkan dan merebut jabatan kepala desa.

Pengaturan tentang pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa merupakan suatu kegiatan pemilihan yang berlangsung di desa.

Pemilihan kepala desa tidak lepas dari dinamika politik yang ada, pemilihan kepala desa tidak hanya sekedar perebutan jabatan dan perolehan suara terbanyak dari pendukung kampanye, namun juga melibatkan persoalan harga diri, harga diri, dan kehormatan. Pemilihan kepala desa merupakan perayaan demokrasi masyarakat desa yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Berharap pengembangan karakter pemimpin dapat menjaga masyarakat dari segala permasalahan,

pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal dalam masyarakat yang menerapkan perubahan politik yang mengutamakan partisipasi politik. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan.

Pada dasarnya pesta demokrasi yang diadakan ditingkat daerah kecil telah diatur dalam aturan undang-undang pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa. Karena itu, diharapkan semua tahapan baik dari perencanaan, pembentukan panitia, hingga pelantikan kepala desa terpilih dapat berjalan secara baik, sesuai aturan yang telah ditentukan. Dengan begitu, proses pemilihan kepala desa bisa dilaksanakan secara lancar, tanpa mengganggu ketertiban masyarakat. Harapan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa yang di dukungnya dapat terpenuhi serta dianggap layak untuk memimpin serta melaksanakan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang di idam-idamkan oleh masyarakat desa.

Tingkatan politik elektoral dimulai dari yang terkecil yaitu pemilihan ketua RT, pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati (Kabupaten), pemilihan Gubernur (Provinsi), hingga pemilihan kepala daerah, Presiden dan lain-lain. Pemilih yang diperbolehkan mengikuti kegiatan politik/pemungutan suara adalah mereka yang telah memenuhi salah satu syarat, yaitu berusia minimal 17 tahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) UU Pilkada yang berbunyi “Pemilih ialah penduduk yang berumur setidak-tidaknya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah yang terdaftar dalam pemilu”.

Pesta demokrasi di suatu daerah dapat menjadi acuan bagaimana sikap memilih masyarakat dalam memilih seorang kandidat yang di percaya. Masyarakat melaksanakan pesta demokrasi di tempat tinggal nya dengan beragam bentuk sifat serta perilaku yang ditunjukkan pada saat proses sebelum dan sesudah pesta demokrasi berjalan. Perilaku masyarakat ditunjukkan dengan terangterangan menyatakan dukungannya terhadap calon yang diminatinya.

Adapun praktik demokrasi langsung dipedesaan selain pemilihan kepala desa juga ada pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri adalah Lembaga yang memperkenalkan demokrasi dalam penyelenggaraan desa. BPD merupakan Lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah Indonesia. BPD dapat disebut sebagai Lembaga sosial berdasarkan kegiatannya karena sesuai dengan gagasan pokok kesadaran umum.

Desa Sukadarma merupakan daerah yang terletak di Kabupaten Bekasi Kecamatan Sukatani, Pemilihan kepala desa di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada Tahun 2019 yang diikuti lima peserta calon kepala desa, satu diantaranya merupakan mantan kepala desa Sukadarma yang kembali mencalonkan diri. Pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) di desa Sukadarma pada tahun 2019 yang diselenggarakan terjadi kasus kecurangan panitia penyelenggara sehingga para calon pilkades ingin diadakan pemilihan ulang. Adapun nama calon pilkades desa Sukadarma kecamatan Sukatani:

Tabel 1. 1 Hasil Perolehan Suara Pilkades

No	Nama Calon Kepala Desa	Suara
1.	Agus Wahyudin	1514
2.	Rohmatullah	949
3.	Sukamad	150
4.	Syeih Suja'i	1591
5.	Karta Wijaya	1585

(sumber: Wawancara dengan Ketua BPD)

Hasil dari praktik demokrasi langsung tersebut pada hakikatnya adalah proses pemilu yang memperhatikan tiga aspek penting: daya saing, partisipasi dan kebebasan antar pesaing (*liberalisasi*). Daya saing mengacu pada calon kepala desa dan cara dia mencapai tujuannya. Aspek partisipatif adalah tentang pemahaman di masyarakat mengenai pemilihan kepala desa, bagaimana bentuk tipenya Kepemimpinan pemimpin desa dan modelnya dalam mencapai konsensus politik dengan calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana pemilihan ketika menentukan pilihannya dengan bebas untuk memilih calon kepala desa tersebut.

Di dunia perpolitikan kita dikenalkan dengan politik uang, dimana politik uang yang memang sudah sejak lama ada bahkan sejak Negara ini berdiri. Politik uang seolah olah menjadi hal yang memang sudah turun menurun dari zaman dahulu hingga saat ini masih sangat menarik untuk kita bicarakan. Politik uang itu sendiri bukan hanya sekedar uang yang dihibahkan dari seorang kandidat atau kader pemenangannya untuk kita, Melainkan sebuah alat untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk menyumbangkan suara maupun dukungan untuknya padahal dalam suatu pemilu hal tersebut tidak diperbolehkan. *Money politics* adalah suatu perbuatan pelanggaran yang sangat fatal terjadi. Disamping memberikan soal suap menyuap juga memberikan pemilihan yang tidak ideal dalam pemilu.

Politik uang adalah salah satunya praktek-praktek yang dapat mengarah pada korupsi. Korupsi adalah masalah terbesar dan banyak terjadi di Indonesia (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Politik uang mempunyai dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat. Sebab uang telah membeli kekuasaan, yang harus diberikan dengan iman. Dampaknya pembangunan tidak berjalan lancar dan program tidak berjalan dengan baik. Seharusnya Masyarakat berfikir berulang kali ketika menerima uang dari calon kandidat yang menginginkan

hak suaranya untuk memilih kandidat tersebut. Masyarakat Indonesia yang kondisinya di bawah rata-rata merupakan makanan untuk para calon wakil rakyat yang akan berkampanye supaya mereka memberikan suara dan dukungannya agar terpilih. Banyak juga yang mengganti istilah politik uang dengan *bershodaqoh*, dengan *berzakat*, dengan sebagai imbalan untuk menggantikan jam kerjanya akan tetapi yang namanya politik uang ya tetap politik uang dimana selagi didalamnya ada persaingannya.

Menurut Manzet dan Wilson (2007), sasaran utama praktik politik uang adalah masyarakat yang umumnya lemah dalam memperoleh informasi politik. Kajian yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer*, *Afrobarometer*, *Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang paling banyak terjadi jual beli suara atau politik uang. Artinya, hanya kandidat yang punya banyak uang yang bisa berkampanye dan berkomunikasi. Mengurangi peluang calon-calon yang berkemampuan terbatas namun berintegritas tinggi dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk menjadi Anggota DPR sangat minim.

Semakin banyak uang yang dikeluarkan oleh kandidat maka kemungkinan terpilihnya juga sangatlah besar. Dengan uang yang sudah diberikan oleh kandidat ke Masyarakat maka mereka akan menemukan pilihan yang akan mereka tentukan. Padahal kata Prabowo dalam adu gagasan *bacapres* di youtube mata najwa yang dilaksanakan di Universitas Gajah Mada “Ambil saja uangnya soal pilihan ikuti saja apa kata hati” dari ungkapan pak Prabowo kita bisa lihat dimana politik uang itu saat ini sudah sangat *blak blakan*. Bukan berarti politik uang diperbolehkan tetap saja dalam pemilu perilaku seperti itu adalah sebagai pelanggaran dalam berkampanye. Perkembangan kondisi politik saat ini sangat memprihatinkan, maraknya praktik politik uang dari pemilu Presiden, Gubernur,

Bupati dan sampai pemilihan Kepala Desa sudah sering terjadi. Politik uang tersebut seolah olah sudah menjadi budaya dimasyarakat setiap lima tahun diadakannya pemilu.

Berdasarkan observasi saya dengan beberapa pemuda dan masyarakat Desa Sukadarma mengenai pilkades di Desa Sukadarma tahun 2019.

Tabel 1. 2 Hasil Observasi

Nama	Modus	Keputusan
TM (25) buruh pabrik	Memang setiap ada pemilihan pilkades sudah rahasia umum bahwasanya para calon kepala desa mulai mendekati para pemuda yang ramai sedang nongkrong diwarung dan mengimiingi dengan dia yang membayar kopi dan memberi uang .ucapnya.	Menerima
MA (36) Tahun) Kuli Harian	Saya sering mendapatkan bantuan berupa sembako yang isinya segala kebutuhan dapur dari salah satu calon kepala desa.	Menerima
DM (18) Tahun)	Saya mengikuti pemilihan kepala desa Sukadarma tahun 2019 dan waktu itu saat ada yang berkampanye sambil memberikan sembako dan didalemnya ada uangnya dan saya menerimanya karena untuk kebutuhan pribadi saya	Menerima

Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan oleh masyarakat dapat disimpulkan bahwa di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi terjadi adanya praktik politik uang yang dijalankan oleh calon kandidat kepala desa sebelum pemilihan berlangsung agar mendapatkan kemenangan dalam memperoleh suara pada hari pemungutan suara dan masyarakat menerima praktik politik uang tersebut secara sadar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu tokoh masyarakat menjelaskan praktik politik uang sudah sangat melekat setiap lima tahun sekali dalam kehidupan masyarakat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Persoalan politik uang yang sering dianggap hal yang remeh tetapi memiliki implikasi negative yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia akibatnya akan melahirkan pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Surbakti (1992:40) mengatakan bahwa tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat tersebut. Kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasikan diri kepada sang pemimpin, dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat.

Fenomena politik uang di Desa Sukadarma dalam bentuk pelayanan dan aktivitas, hal tersebut juga termasuk kedalam jenis politik uang menurut Aspinall & Sukmajati (2015). Adapun bentuk aktivitas yang dimaksud seperti penyelenggaraan pertandingan

olahraga yaitu sepak bola antar RW dan forum pengajian lalu pada acara perayaan ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya, Politik uang atau Money Politic terjadi ketika oknum yang memilih menggunakan politik uang sebagai alat untuk memperoleh suara sebanyak mungkin, politik uang juga diharapkan agar masyarakat dapat memilih paslon tertentu yang menggunakan politik uang, strategi tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan kecurangan yang seharusnya tidak terjadi pada adanya salah satu gelaran kedaulatan rakyat, dimana sesuai dengan asas pemilu di Indonesia ini diharapkan agar masyarakat dapat memilih dengan pilihannya sendiri.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Agil Muhammad Mawardi dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Politik uang pada PILKADA 2020 (Study Kasus: Masyarakat Kabupaten Bandung Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah). Metode kualitatif. Menunjukkan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Kelurahan Baleendah terdapat perbedaan pandangan setiap masyarakat, masyarakat berpendapat politik uang tidak seharusnya terjadi dan beranggapan bahwa politik uang adalah sebuah kecurangan. Namun terdapat masyarakat berpandangan bahwa politik uang tidak sepenuhnya buruk karena adanya politik uang dapat membantu sedikitnya masyarakat. Adapun bentuk politik uang dikecamatan Baleendah tahun 2020 yaitu pertukaran hak suara dengan sejumlah uang atau sembako, dilakukan secara *cash to cash* atau *door to door*.

Faktor yang memengaruhi masyarakat adanya politik uang, padahal dia yang menerima uang politik merupakan bentuk pemberian janji dari seorang calon kepada rakyat dengan cara menyuap supaya masyarakat itu sendiri tidak menjalankan hak untuk memilih. Bahkan *many politik* tersebut bukan hanya soal uang bahkan ada yang di iming imingi barang, jabatan dan apa yang diuntungkan untuk dirinya. Di kecamatan sukutani desa sukadarma

pun demikian dimana para kader atau pun para amggotanya mencari massa dengan memberi rokok mau pun kopi untuk disetiap warung yang selalu ramai akan anak mudanya. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik juga bisa menyebabkan adanya politik uang itu sendiri. Tdak semua masyarakat tahu ap aitu politik,bentuk politik itu seperti apa,dan apa keuntungan politik itu sendiri. Masyarakat hanya tahu saat itu hanya ada pemilihan umum kepala daerah yang dimana yang akan memimpin daerah nya sendiri tidak dengan visi misi nya saja tidak tahu.

Politik uang dalam Pilkades menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pada Pilkades tahun 2019, dugaan praktik politik uang menjadi isu utama yang diperbincangkan oleh masyarakat. Fenomena ini terjadi dalam bentuk pemberian uang tunai, bantuan sembako, dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh calon kepala desa atau tim suksesnya kepada pemilih dengan tujuan memperoleh suara.

Fenomena politik uang tidak hanya mencerminkan lemahnya kesadaran demokrasi masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang bersifat transaksional. Dalam konteks ini, calon kepala desa dipandang sebagai pemberi yang memiliki kuasa ekonomi, sementara masyarakat menjadi penerima yang menentukan arah dukungan berdasarkan keuntungan jangka pendek. Situasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya politik lokal.

Tokoh masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan desa. Mereka seringkali menjadi panutan, referensi informasi, dan bahkan penggerak dalam berbagai aktivitas sosial-politik. Oleh karena itu, perspektif tokoh masyarakat terhadap politik uang menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini memfokuskan pada persepsi dan sikap tokoh masyarakat terhadap politik uang

dalam Pilkades di Desa Sukadarma. Hal ini penting mengingat tokoh masyarakat memiliki potensi untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku politik warga desa. Dengan memahami hal ini, diharapkan akan ada gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi demokrasi lokal di Desa Sukadarma, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong penyelenggaraan Pilkades yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.

Perspektif tokoh masyarakat penting untuk diteliti karena memiliki posisi strategis sebagai *opinion leader* dan panutan di desa. Mereka berfungsi sebagai agen kontrol sosial yang dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dengan memahami pandangan mereka terhadap politik uang dan bisa mengetahui bagaimana demokrasi lokal berjalan serta peluang untuk mendorong pemilihan kepala desa yang lebih jujur, adil, dan bermartabat.

Mungkin masyarakat kebanyakan menganggap politik uang adalah seperti hal yang biasa saja. mereka menganggap tidak akan menimbulkan dampak apapun dalam Masyarakat, tetapi pada kenyataannya setelah peneliti mengkaji bahwa politik uang itu sangat sekali mempengaruhi Masyarakat terhadap daya pilih dalam pemilu. Mengenai politik uang yang terjadi di Desa Sukadarma Kec Sukatani kab Bekasi begitu pun respon Masyarakat yang masih minim tentang politik uang itu tersebut maka berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang terjadi di Desa Sukadarma yang sudah dipaparkan, peneliti sangat tertarik untuk mendalami dan meneliti hal tersebut oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Perspektif tokoh Masyarakat terhadap politik uang pada pemilu Kepala Desa (studi kasus pemilihan Kepala Desa sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab politik uang yang terjadi di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak setelah terjadi politik uang di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019?
3. Bagaimana perspektif tokoh masyarakat tentang politik uang pada pilkades 2019 di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab politik uang yang terjadi di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dampak setelah terjadi politik uang di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui perspektif tokoh masyarakat tentang politik uang pada pilkades 2019 di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

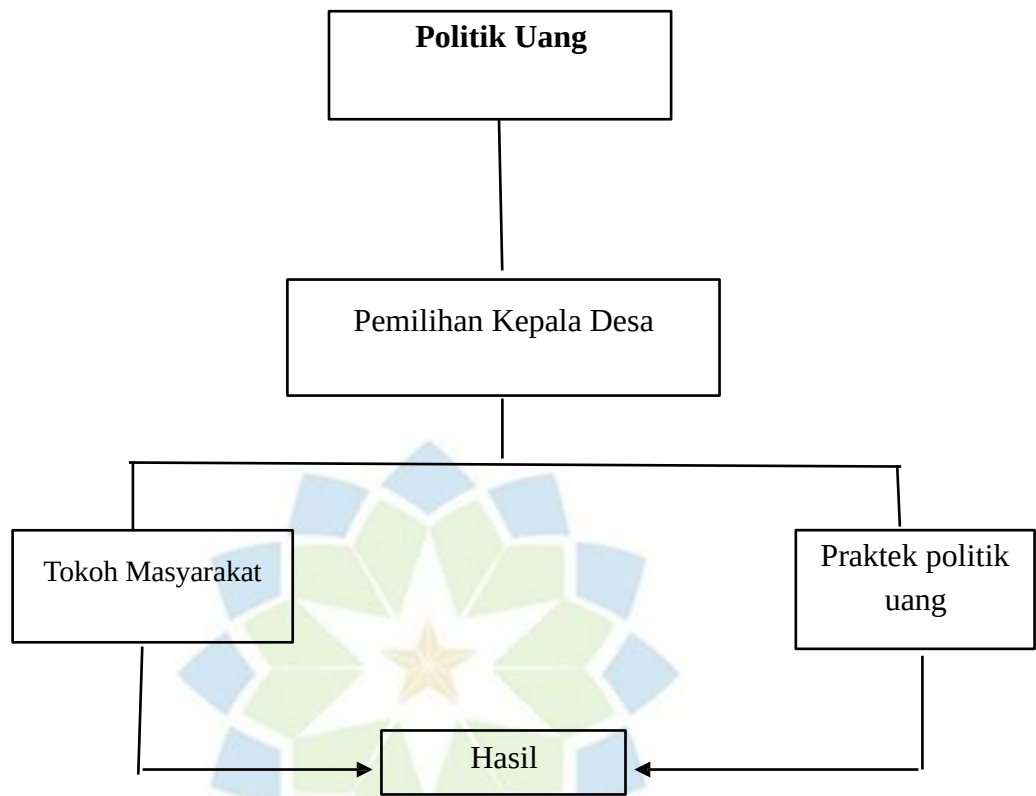
D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan faktor penyebab politik uang dan dampak setelah terjadi politik uang.
 - b. Hasil penelitian diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang permasalahan yang diteliti
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menerapkan temuan peneliti terhadap penyebab terjadinya politik uang dan dampak setelah terjadinya politik uang dan pemilihan kepala desa. Menjadikan sebagai bahan referensi bagi para yang akan meneliti tentang Perspektif tokoh Masyarakat terhadap politik uang pemilu kepala desa.



E. Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Alur Proses Politik Uang Terjadi

Sumber Data: Data diolah oleh penulis.

Politik uang dalam proses pilkades telah menjadi cara yang paling sering dipilih untuk menerima dukungan. Penyalahgunaan uang dalam politik, atau politik uang, merupakan penghambat lahirnya demokrasi. Hal ini perlu dilakukan, karena demokrasi yang dihasilkan hanyalah demokrasi yang cacat. Politik uang dalam pemilihan kepala desa terjadi dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memberikan suara kepada calon pemilihan kepala desa. Melalui politik uang ini tentunya masyarakat akan mudah terpengaruh karena masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dampak dari politik uang sendiri atau bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat mendapatkan uang dalam pemilihan kepala desa untuk kepentingan dan kebutuhannya, secara tidak langsung masyarakat mendukung terjadinya praktek uang.

Adapun peran tokoh masyarakat dalam praktek politik uang pada pemilihan kepala desa, biasanya tokoh masyarakat yaitu terjadinya komunikasi politik dimana tokoh masyarakat akan lebih mudah untuk mempengaruhi masyarakat atas kepercayaannya kepada calon kepala desa melalui pendekatan psikologis atau masyarakat akan mudah percaya kepada tokoh masyarakat karena dipandang terpercaya di suatu desa.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang atau jasa tertentu dan janji kepada orang tertentu agar seseorang dapat dipilih, misalnya menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Politik uang melibatkan pengalokasian uang, baik milik individu atau kelompok orang, untuk mempengaruhi suara pemilih. Oleh karena itu, politik uang merupakan salah satu jenis suap atau janji suap, baik untuk menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya maupun menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu.

Politik uang di Indonesia tidak sekadar bentuk korupsi atau klientelisme, tetapi telah menjadi bagian yang mengakar dalam cara dukungan politik dimobilisasi. Dalam konteks demokrasi lokal seperti Pilkades, uang menjadi alat utama untuk membangun loyalitas dan dukungan pemilih. relasi antara calon pemimpin dan masyarakat sering kali bersifat transaksional, mirip dengan hubungan patron-klien. Pemilih tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga secara aktif bernegosiasi atas nilai suaranya. Dalam struktur sosial desa, praktik ini dianggap wajar karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam konteks ekonomi yang lemah (Aspinal 2015).

Pespektif tokoh Masyarakat terhadap politik uang pada pemilu kepala desa di desa sukadarma kecamatan sukatani kabupaten Bekasi Tahun 2019. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak politik uang dipilkades sukadarma kecamatan sukatani kabupaten Bekasi pada Tahun 2019 dan untuk mengetahui perspektif tokoh Masyarakat terhadap politik

uang pada pilkades Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi Tahun 2019.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi desa. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan mengetahui perkembangan desa. Oleh karena itu pemilihan kepala desa sangatlah penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keberagaman, serta sikap partisipasi politik masyarakat dalam rangka demokratisasi.

